SALINAN



BUPATI BINTAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR: 31 TAHUN 2022

TENTANG DESA DAN KAMPUNG WISATA KABUPATEN BINTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BINTAN,

- Menimbang: a.
- a. bahwa dalam rangka menggerakkan pariwisata berbasis masyarakat desa diperlukan upaya pengelolaan Desa Wisata yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,pe lestarian seni budaya dan ramah lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan data jumlah pertumbuhan pokdarwis Kabupaten Bintan setiap tahun menunjukan peningkatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Bintan tentang Pembentukan Desa Wisata atau Kampung Wisata Kabupaten Bintan.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan
 Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi
 Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
 Nomor 3896);
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);

3. undang. . .

- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4719);
- Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 teentang tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5589) sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);

11. peraturan. .

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5262);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6619);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6713);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

- 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
- 18. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.04/UM.001/MKP/2008 tentang Sadar Wisata;
- 19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 tahun 2012 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Provinsi Kepulauan Riau 2012–2022 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau tahun 2012 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 23);
- 20. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah 2015–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 4);
- 21. Peraturan Bupati Nomor 27 tahun 2013 tentang Penetapan Destinasi Pariwisata Unggulan Daerah Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2013 Nomor 27);
- 22. Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2015 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Bintan (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2015 Nomor 37);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG DESA DAN KAMPUNG WISATA KABUPATEN BINTAN.

Menetapkan:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
- Pemerintah Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

Jdih.bintankab.go.id

3. bupati...

- 3. Bupati adalah Bupati Bintan.
- 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan yang selanjutnya disebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.
- 5. Desa adalah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- 7. Kelurahan adalah perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
- 8. Wisata adalah adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu tertentu.
- 9. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata
- 10. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta pelayanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
- 11. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multi dimensi serta multi disiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dengan masyarakat setempat, sesama wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan pengusaha.
- 12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.

- 13. Sadar Wisata adalah suatu kondisi yang menggambarkan partisipasi dan dukungan segenap komponen masyarakat dalam mendorong terwujudnya iklim yang kondusif bagi tumbuh dan berkembangnya kepariwisataan di suatu destinasi atau wilayah.
- 14. Kelompok Sadar Wisata yang selanjutnya disebut Pokdarwis adalah pelaksana Sadar Wisata;
- 15. Desa Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
- 16. Kampung Wisata adalah suatu wilayah dengan luasan tertentu dan memiliki potensi keunikan daya tarik wisata yang khas dengan komunitas masyarakatnya yang mampu menciptakan perpaduan berbagai daya tarik wisata dan fasilitas pendukungnya untuk menarik kunjungan wisatawan.
- 17. Pengelola Desa Wisata atau Kampung Wisata adalah pihak yang bertanggungjawab mengelola Desa Wisata atau Kampung Wisata.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan Desa dan Kampung Wisata:

- a. meningkatkan pemberdayaan, kearifan lokal dan partisipasi masyarakat;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa dan kelurahan;
- c. meningkatkan kesadaran dan kebanggaan masyarakat terhadap wisata yang ada di desa dan kelurahan;
- d. meningkatkan perekonomian masyarakat;
- e. melestarikan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turuntemurun;
- f. meningkatkan pengelolaan wisata berbasis ramah lingkungan.

BAB III

KRITERIA DAN JENIS

Pasal 3

Kriteria Desa dan Kampung Wisata:

- a. Memiliki potensi daya tarik wisata seperti Daya tarik wisata alam, budaya, dan buatan/karya kreatif;
- b. Memiliki komunitas masyarakat;
- c. Memiliki potensi sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
- d. Memiliki kelembagaan pengelolaan;
- e. Memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata; dan
- f. Memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.

Pasal 4

Jenis Desa dan Kampung Wisata antara lain:

- a. berbasis keunikan sumber daya alam yaitu Desa wisata atau Kampung Wisata yang menjadikan kondisi alam sebagai daya tarik utama seperti pegunungan, lembah, pantai, sungai, danau dan berbagai bentuk bentang alam yang unik lainnya.
- b. berbasis keunikan sumber daya budaya lokal yaitu Desa wisata atau Kampung Wisata yang menjadikan keunikan adat tradisi dan kehidupan keseharian masyarakat menjadi daya tarik utama seperti aktivitas mata pencaharian, religi maupun bentuk aktifitas lainnya.
- c. kreatif yaitu Desa wisata atau Kampung Wisata yang menjadikan keunikan aktivitas ekonomi kreatif dari kegiatan industri rumah tangga masyarakat lokal, baik berupa kerajinan, maupun aktivitas kesenian yang khas menjadi daya tarik utama.
- d. berbasis kombinasi merupakan Desa wisata atau Kampung Wisata yang mengkombinasikan antara satu atau lebih daya tarik wisata yang dimiliki seperti alam, budaya dan kreatif.

BAB IV

PENETAPAN DESA DAN KAMPUNG WISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Penetapan Desa dan Kampung Wisata dilakukan melalui tahapan:

- a. pengusulan Desa atau Kampung Wisata;
- b. penilaian Desa atau Kampung Wisata;
- c. penetapan Desa atau Kampung Wisata.

Bagian Kedua

Pengusulan Desa dan Kampung Wisata

- (1) Pengusulan Desa dan kampung Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan berdasarkan usulan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat kepada Pemerintah Desa atau Kelurahan melalui musyawarah dan disetujui dengan Keputusan Kepala Desa atau Lurah.
- (2) Pengusulan Desa dan kampung Wisata diajukan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan melampirkan persyaratan :
 - a. Surat Permohonan;
 - b. Keputusan Kepala Desa atau Lurah hasil Musyawarah pengusulan Desa Wisata dan kampung Wisata;
 - c. data profil Desa dan Kelurahan
 - d. data potensi wisata dan budaya yang akan dikembangkan,
 - e. kelembagaan calon pengelola Desa Wisata dan Kampung Wisata;
 - f. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

Bagian Ketiga

Penîlaian Desa dan Kampung Wisata

Pasal 7

- (1) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dinilai oleh Tim Verifikasi Desa Wisata dan Kampung Wisata yang terdiri dari
 - a. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - b. Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa; Dan
 - c. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah.
- (2) Tim Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk oleh Bupati.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pengusulan, Tim Verifikasi melakukan verifikasi dilakukan untuk menilai kesesuaian kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2).
- (2) Verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui:
 - a. seleksi administrasi; dan
 - b. survei lokasi.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian proposal dengan kriteria.
- (4) Survei lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk memverifikasi kesesuaian lokasi dengan kriteria.
- (5) Format penilaian terhadap verifikasi Penilaian Desa dan Kampung wisata tercantum dalam. Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Penetapan Desa dan Kampung Wisata

Pasal 9

(1) Desa dan Kelurahan yang telah memenuhi kriteria dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 berdasarkan hasil penilaian Tim Verifikasi Desa Wisata atau Kampung Wisata ditetapkan menjadi Desa Wisata atau Kampung Wisata.

(2). setiap. . .

- (2) Setiap desa atau kelurahan hanya memiliki 1 (satu) Desa Wisata dan Kampung Wisata.
- (3) Penetapan Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V

PENGELOLA DESA WISATA ATAU KAMPUNG WISATA

- (1) Pengelola Desa Wîsata atau Kampung Wisata dilaksanakan Kelompok Sadar Wisata dan/atau Badan Usaha Milik Desa;
- (2) Desa Wîsata atau Kampung Wisata pada setiap Desa dan Kelurahan hanya dikelola 1 (satu) Pokdarwis dan/atau Badan Usaha Milik Desa.
- (3) Pengelola Desa Wîsata atau Kampung Wisata dapat terdiri dari beberapa unit usaha yang dilaksanakan oleh kelompok Masyarakat.
- (4) Pengelola Desa Wîsata atau Kampung Wisata mempunyai tugas dan tanggungjawab :
 - a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat,
 budaya dan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat setempat;
 - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
 - c. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan dan keselamatan wisatawan;
 - d. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
 - e. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan; dan
 - f. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal.

Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Pengelola Desa Wisata atau Kampung Wisata berkoordinasi dengan Desa dan Kelurahan.

BAB VI

PENGEMBANGAN DESA WISATA DAN KAMPUNG WISATA

Pasal 12

Pengembangan Desa Wisata atau Kampung Wisata dapat dikakukan melalui:

- a. pengembangan infrastruktur Desa Wisata atau Kampung wisata;
- b. pemasaran Desa Wisata atau Kampung Wisata;
- c. penguatan kelembagaan Desa Wisata atau Kampung Wisata; dan
- d. kerjasama kemitraan; dan
- e. Pengembangan Daya Tarik Desa Wisata atau Kampung Wisata

Bagian Kesatu

Pengembangan Infrastruktur

Pasal 13

Pengembangan infrastruktur Desa Wisata atau Kampung Wisata meliputí:

- a. pembangunan infrastruktur sarana dan prasarana sentra industri Desa/Kelurahan;
- b. pembangunan infrastruktur industri kreatif dan industri rumah tangga Desa/ Kelurahan;
- c. pembangunan infrastruktur transportasi dan sarana komunikasi; dan
- d. pembangunan infrastruktur lainnya sesuai kebutuhan.

Bagian Kedua

Pemasaran

Pasal 14

- (1) Pemasaran Desa dan Kampung Wisata melalui:
 - a. bazar:
 - b. pameran;

c. media. . . Jdih.bintankab.go.id

- c. media cetak;
- d. media sosial;
- e. media elektronik;
- f. event Desa/Kelurahan;
- g. pemasaran lainnya.
- (2) Pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri.

Bagian Ketiga

Penguatan Kelembagaan

Pasal 15

Penguatan kelembagaan Desa dan Kampung Wisata antara lain:

- a. pengembangan kapasitas organisasi Desa dan Kampung Wisata;
- b. mekanisme, operasional dan sistem kepariwisataan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya masyarakat Desa Wisata atau Kampung Wisata.

Bagian Keempat

Kerjasama

Pasal 16

- (1) Kerjasama kemitraan dilakukan oleh Pengelola Desa dan Kampung Wisata dengan pihak ketiga dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Wisata atau Kampung Wisata.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu perjanjian kerjasama secara tertulis disaksikan oleh Kepala Desa atau Lurah dan Camat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Pasal 17

Kerjasama antara Pengelola Desa wisata dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 antara lain dapat berbentuk: a. kerjasama bagi hasil usaha;

b. kerjasama. . .

- b. kerjasama produksi;
- c. kerjasama manajemen; dan
- d. kerjasama bagi tempat usaha.

Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) paling sedikit memuat:

- a. ruang lingkup;
- b. tata cara dan ketentuan pelaksanaan;
- c. jangka waktu;
- d. hak dan kewajiban;
- e. pendanaan;
- f. tata cara perubahan, penundaan, dan pembatalan; dan
- g. penyelesaian perselisihan.

Bagian Kelima

Pengembangan Daya Tarik Desa dan Kampung Wisata

- (1) Dalam rangka pengembangan Desa dan Kampung Wisata dilakukan pengembangan daya tarik wisata.
- (2) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengembangan dan pengemasan potensi alam, budaya dan buatan berbasis masyarakat yang berkelanjutan;
 - b. pengembangan infrastruktur akomodasi dan penunjang
 Desa Wisata atau Kampung Wisata;
 - c. paket wisata yang terpadu dengan wisata lainnya; dan
 - d. penguatan budaya lokal setempat yang menjadi ciri khas Desa Wisata atau Kampung Wisata.
- (3) Pengembangan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung dengan kegiatan pengawasan dari promosi wisata.

Pengembangan daya Tarik Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dilaksanakan oleh Pengelola Wisata Desa bersamasama dengan Pemerintah Daerah yang dilaksanakan secara sinergi dengan prinsip integrasi dan koordinasi serta mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah.

BAB VII

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan desa dan kampung wisata melibatkan peran serta masyarakat setempat.
- (2) Pemerintah Daerah mengutamakan konsep pemberdayaan masya rakat dalam rangka memfasilitasi dan melaksanakan upaya pengembangan Desa dan Kampung Wisata.
- (3) Masyarakat diberi kesempatan untuk ikut serta dalam proses pembangunan Desa wisata dan Kampung Wisata.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian saran dan masukan terhadap pengembangan, informasi potensi dan masalah, serta rencana pengembangan Desa atau kampung Wisata.
- (5) Saran dan masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan secara tertulis kepada Pengelola Desa atau kampung Wisata.

BAB VIII

USAHA PARIWISATA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 22

Dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata, pengembangan Desa dan Kampung Wisata didukung dengan usaha pariwisata yang baik.

- (1) Jenis usaha pariwisata meliputi antara lain:
 - a. usaha makanan dan minuman;
 - b. usaha penyedian akomodasi/transportasi;
 - c. pementasan atau atraksi seni budaya; dan
 - d. usaha kerajinan tangan.
- (2) Jenis usaha pariwisata Desa dan Kampung Wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencerminkan tradisi dan kearifan lokal masyarakat Desa dan Kampung Wisata.

Pasal 24

Usaha makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a mencirikan khas makanan dan minuman yang proses pembuatan dan penyajiannya disesuaikan dengan tradisi masyarakat setempat.

Pasal 25

Usaha penyediaan akomodasi/transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (l) huruf b merupakan usaha yang menyediakan pelayanan penginapan yang sesuai dengan konsep Desa dan Kampung Wisata meliputi usaha pondok wisata, homestay dan sejenisnya yang sifatnya sederhana dan menyatu dengan kawasan.

Pasal 26

Usaha pementasan atau atraksi seni budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c menampilkan budaya lokal yang sesuai dengan tema dan konsep Desa dan Kampung Wisata.

Pasal 27

- (1) Usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
 - a. souvenir;
 - b. pakaian;
 - c. alat musik;
 - d. ukiran:
 - e. lukisan;

f. anyaman. . .

- f. anyaman; dan
- g. tenun.
- (2) Dalam rangka memberikan perlindungan hukum bagi usaha kerajinan tangan masyarakat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah memfasilitasi pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual atas produk yang dihasilkan.

Jenis Usaha Wisata Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat dikembangkan sesuai potensi yang ada pada Desa dan Kampung Wisata.

BAB IX

PEMBIAYAAN

Pasal 29

Pembiayaan Desa dan Kampung Wisata bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah;
- b. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa; dan/atau
- c. sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X

PERAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

- (1) Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan desa dan kampung wisata, pemerintah daerah berperan melakukan :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. pengemba ngan sistem informası; dan
 - d. kerjasama lainnya di bidang pengembangan Desa/Kampung
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Desa wisata dan kampung wisata.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat daerah yang membidangi pemerintahan desa/kelurahan dan perangkat daerah yang membidangi urusan kebudayaan dan urusan pariwisata.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini:

- a. Desa wisata yang sudah ditetapkan sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini, mengikuti ketentuan Peraturan Bupati ini.
- b. Desa Wisata yang memiliki lebih dari 1 (satu) pengelola desa wisata sebelum ditetapkannya peraturan bupati ini, wajib dibentuk dalam 1 (satu) pengelola desa wisata.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar etiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

> Ditetapkan di Bandar Seri Bentan pada tanggal 20 Juni 2022 Plt. BUPATI BINTAN,

> > dto

ROBY KURNIAWAN

diundangkan di Bandar Seri Bentan Pada tanggal 20 Juni 2022 Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN,

dto

KARTINI

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 31



Jdih.bintankab.go.id

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR : 31 TAHUN 2022 TENTANG PEMBENTUKAN DESA DAN KAMPUNG WISATA KABUPATEN BINTAN

NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
Α	В	С	D
Α	ALAM / BIO HAYATI		
1	Terdapat landscape alam/geografis		
	yang unik dan indah (pantai, lembah, tebing, perbukitan, gunung, jurang,		
	persawahan, perkebunan, gua, air		
	terjun, hutan, sungai, danau,		
	perkebunan rakyat dalam model		
	pengembangan wisata agro dll.)		
2	Terdapat fenomena hayati yang unik		
3	Terdapat flora dan fauna yang endenik dan unik		
4	Terdapat mata air		
5	Terdapat tamanan langka		
6	Terdapat peluang untuk lintas alam (
	trekking, rafting, diving dll)		
7	Suhu dan kelembaban udara yang		
	nyaman		
	JUMLAH		

В	LINGKUNGAN DAN FISIK	
1	Lingkungan Fisik relative masih alami	
2	Memiliki pantai, persawahan atau perkebunan yang masih dominan	
3	Laju alih fungsi lahan hutan produksi dan mangrove relative terkontrol	
4	Memiliki system pengolahan sawah/ kebun secara organik	
5	Badan sungai /danau terjaga dari polusi	
6	Terdapat lapangan bola atau balai desa	
7	Terdapat peta desa yang secara akurat mendeskripsikan potensi lokal	
8	pola permukiman yang masih tradisional	
9	Resiko bencana alam rendah (longsor, banjir, dll)	
	JUMLAH	

С	BUDAYA (Khususnya Kesenian, Kuliner, Situs)	ADA	TIDAK ADA
1	Terdapat mitos legenda desa		
2	Terdapat situs tradisi yarıg unik dan khas		
3	Terdapat permainan tradisional yang masih dilaksanakan		
4	Terdapat olah raga tradisional yang masih dilaksanakan		
5	Terdapat atraksi kesenian yang memungkinkan wisatawan untuk terlibat		
6	Terdapat sanggar tari		
7	Ada tokoh seniman tari yang masih aktif berkreasi		
8	Terdapat kuliner khas desa		
9	Terdapat warga yang terampil mengolah olahan kuliner lokal minimal 4 (Empat) orang		
10	Terdapat artifak sejarah berupa situs purbakala		
11	Masyarakat memelihara artefak sejarah yang ada secara aktif		
12	Ada pemahaman pada masyarakat tentang perlunya penyeimbangan antara merawat seni dan mengkomersialkan seni		
13	Ada aturan tegas dalam menjaga kesenian sacral		
	JUMLAH		

NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
D	AMENITAS/INFRA-STRUKTUR		
1	Tempat rumah-rumah penduduk yang		
1	dipakai sebagai homestay		
2	Terdapat sanitasi yang layak		
	Terdapat bangunan yang		
3	dimanfaatkan sebagai wahana		
3	desa/kampung dan Tourist Information		
	Center (TIC]		
4	Terdapat lahan parkir (minimal untuk		
7	5 (lima) mobil		
5	Terdapat jalan desa yang aman dan		
3	memadai		
6	Terdapat system pengelolaan sampah		
0	desa secara mandiri		
7	Terapat pasar tradisional yang bersih		
	dan nyaman		
8	Tersedianya sarana protokol kesehatan		
	JUMLAH		

E	KELEMBAGAAN	ADA	TIDAK ADA
1	Terdapat struktur dan perangkat organisasi Lembaga adat yang bekerja efektif		
2	Terdapat badan pengelola Desa/kampung Wisata yang bekerja aktif		
	JUMLAH		

NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
F	SUMBER DAYA MANUSIA		
1	Terdapat warga yang alumni Sekolah		
1	Pariwîsata		
2	Terdapat warga yang menguasai		
4	bahasa asing		
	Terdapat warga yang pernah bekerja di		
3	sektor pariwisata hotel/resort, restoran,		
	travel dll)		
	Terdapat kelompok warga perempuan		
4	yang memiliki aktifitas yang		
	berkelanjutan (PKK, arisan, kesenian)		
	Terdapat sejumlah warga yang		
5	bekerja pada unit-unit usaha yang		
	dibentuk oleh desa/kampung		
	(misalnya LPD koperasi, dll)		
6	Terdapat sejumlah warga yang		
	menjadi pengerajin (Souvenir, kuliner		
	tradisional, dll)		
	JUMLAH		

NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
G	SIKAP DAN TATA KEHIDUPAN		
G	MASYARAKAT		
1	Warga memiliki persepsi positif		
1	terhadap pariwisata desa/kampong		
	Secara dominan warga memiliki		
2	pola fikir yang terbuka dan		
	bersahabat dengan orang luar,		
	khususnya wisatawan		
	Masih ada sistem gotong royong		
3	yang berlangsung secara		
	berkelanjutan		
4	Terdapat sejumlah warga yang		
	bergelut di sektor UKM		
	JUMLAH		

NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
Н	AKSESIBILITAS (keterjangkauan dan		
П	moda transportasi)		
1	Jalan penghubung kewilayah luar		
1	dalam kondisı baik		
2	Tidak dilewati jalur jalan lintas provinsi		
	yang ramai		
3	Memiliki moda transportasi darat dan		
3	laut		
4	Memiliki dermaga umum/rakyat		
5	Kondisi jalan desa aman bagi		
3	pejalan kaki (ada jalan pedestrian)		
6	Terdapat jalan desa yang belum		
U	Diaspal		
	JUMLAH		

Jdih.bintankab.go.id

NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
I	PENGELOLAAN SAMPAH		
1	Terdapat tempat pembuangan sampah		
1	sementara		
2	Terdapatnya tong sampah di kawasan		
	Desa Wisata/Kampung Wisata		
3	Terdapat pengelolaan sampah organik		
	(kompos)		
	Adanya kesadaran masayarakat		
4	tentang sampah dan kebersihan		
	lingkungan		
	JUMLAH		

NO	KRITERIA	ADA	TIDAK ADA
J	PENUNJANG LAINNYA		
1	Adanya gerbang wisata		
	Adanya plang/penunjuk arah nama		
2	jalan desa/kampung (diutamakan		
	menggunakan Bahasa lokal)		
	JUMLAH		
	JUMLAH SKOR TOTAL		

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Jdih.bintankab.go.id

